



P U T U S A N

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerja dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan M.Ts, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 14 Nopember 2011 dengan register Nomor **XXXX** /Pdt.G/2011/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /IV/1992 tanggal 12 April 1992) ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Tegal selama -/+ 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Telugong Jakarta Barat selama -/+ 1 tahun, kemuadian pindah ke rumah kontrakan di Batam selama -/+ 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di XXXX Kabupaten Tegal selama -/+ 7 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat selama -/+ 3 bulan, kemudian pindah rumah kontrakan di Jakarta selama -/+ 2 tahun 6 bulan, kerumah kakak kandung Tergugat di XXXX Kabupaten Tegal selama -/+ 7 tahun terakhir di rumah bersama di XXXX Kabupaten Tegal selama -/+ 6 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yaitu

1. ANAK I umur 17 tahun
2. ANAK II umur 13 tahun

Sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat dan Tergugat;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak -/+ awal tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Ekonomi. Pendapatan Tergugat tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sehingga yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri serta masalah Tergugat dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Tergugat tidak dapat memuaskan Penggugat karena Tergugat mengalami ejakulasi dini; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- Oktober 2009 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Penggugat tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Tergugat. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang;

6. Bahwa selama +/- 2 tahun 1 bulan pisah ranjang Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----

7. Bahwa selama +/- 2 tahun 1 bulan pisah ranjang Penggugat tidur di kamar nomor 1 dan Tergugat tidur di ruang tamu atau ruang tengah;-----

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan



karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- . Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);-----
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk mediator Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. sesuai laporannya tertanggal 20 Desember 2011, mediasi tidak berhasil; selanjutnya Majelis mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membujuk rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, karena pada sidang berikutnya tidak pernah hadir dalam persidangan;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -----

A. Alat bukti surat : -----

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : XXXX, tanggal 31 Januari 2012. Alat bukti tersebut



dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; --

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXX** /IV/1992, tanggal 12 April 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----

B. Alat bukti saksi : -----

1. SAKSI I, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan sebagai tetangga dengan Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1992;-----
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah bersama selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar masalah kekurangan ekonomi;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 1 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil kumpul kembali;-----

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di, Desa Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya



saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan sebagai tetangga Penggugat, meereka menikah tahun 1992;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri sdi rumah bersama selama +/- 6 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;--
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 1 bulan karena pertengkaran masalah kekurangan ekonomi;---
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kumpul kembali;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

- Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar saksi keluarga Penggugat dan Tergugat, Kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya; Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran masalah kebutuhan rumah tangga, dan sudah dinasehari keluarga akan tetapi tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka kembali;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dan Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan saksi lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;-----

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. ARIF MUSTAQIM, MH, akan tetapi sesuai dengan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2011 tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dan berakhir pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 1 bulan dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, karena pada sidang sidang berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) saksi keluarga yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan 2 (dua) orang saksi keluarga, saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 12 April 1992 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undanbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi keluarga, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan kekurangan ekonomi dan berakhir pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini selama 2 tahun 1 bulan lamanya tanpa ada kumul kembali dan tidak saling mempedulikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;-----
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah kekurangan kebutuhan keluarga dan berakhir pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 1 bulan dan selama pisah sudah diupayakan baik kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi ;--



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi, karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 1989 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatjatkan talak satu bain sughro Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat



(PENGGUGAT);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama slawi pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MAHSUN sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.SUHARTO,MH. dan Drs.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAURONTUN,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. SUHARTO, MH.

Drs.MAHSUN.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGANTI,

TAURONTUN, SH.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pencatatan	-----Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	-----Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	-----Rp.	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	-----Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	-----Rp.	6.000,-
Jumlah			-----Rp. 341.000,-



P U T U S A N

Nomor: 1817/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh; -

SUMIRAH BINTI KANTORI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di RT.01 RW. 02 Desa Cintamanik Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**", -

L A W A N

GENTA S BIN SUPARNO umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.01 RW. 02 Kelurahan Pondok Jagung timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; -

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1817/Pdt.G/2011/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian sama-sama mohon putusan ;---

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti surat P.1 dan P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti P.3, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighot ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar ditetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesudah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan berturut-turut tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun 2 bulan berturut-turut tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighthot ta'lik angka 1,2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut ;-----



fhn0 æZFjp± zpİ °á%u, u± İxä EhX± °xzÊ knİ sÝä

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat,
maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat
tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang
nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i
yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, pada hari
Senin tanggal 06 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan
tanggal 12 Rabiul Awal 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHARTO, MH. dan
Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim
Anggota serta TAURUTUN, SH sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUHARTO, MH.

Drs. MAHSUN

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGANTI

TAUROTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	390.000, -
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000, -
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000, -
Jumlah	: Rp.	481.000, -



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)